



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM MAULANA BIN NURJENI;**
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Jerang Tengah RT.001 RW.002
Kelurahan Karang Asem Kecamatan
Cibeber Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **Andre Pratama, S.H., S.E dkk** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan LBH-Jatramada, yang berkantor Jl. Griya Permata Asri C9 No. 6 Serang Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 50/Pid. Sus /2021/PN Srg tanggal 11 Februari 2021 dan Bahtiar Rifai, S.H dan Ila Sulailah, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Besmen Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Jombang Wetan Kota Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Serang dibawah Nomor 68/SK.HUK/Pidana/2021 pada tanggal 9 Maret 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 50/Pid. Sus/2021/PN. Srg. tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid. Sus/2021/PN. Srg. tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MAULANA BIN NURJENI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum-Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya namun sebagai pengguna narkoba, tuntutan Penuntut Umum masih terlalu tinggi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IMAM MAULANA BIN NURJENI**, pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Link. Jerang Tengah RT/RW 001/002 Kel. Karang Tengah Kec. Cibeber Kota Cilegon , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Bagus Setiawan (Berkas perkara terpisah) tim Satresnarkoba diantaranya saksi Kusuma dan saksi Nanda Dita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu sabu sisa pakai yang terletak dibawah kasur yang mana barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa bekas digunakan bersama-sama dengan saksi Bagus Setiawan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IMAM MAULANA BIN NURJENI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Bagus Setiawan yang didapat pada saat menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Link. Jerang Tengah RT 001/002 Kel, Karang Tengah Kec. Cibeber Kota Cilegon.
- Bahwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak sedang melakukan suatu penelitian mengenai Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5338 / NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik : Ir.R.BAGUS SUDIHARTA NRP.64080832, bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sisa-sisa narkoba, dengan nomor barang bukti 2316/2020/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti:

Dengan nomor 2316/2020/PF berupa pipa kaca tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IMAM MAULANA BIN NURJENI**, pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Link. Jerang Tengah RT/RW 001/002 Kel. Karang Tengah Kec. Cibeber Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa sebagai **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan/ Mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Bagus Setiawan (Berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa membuat alat hisap/ Bong dengan menggunakan bekas botol air mineral dan pipa kaca bekas liquid Vape, kemudian saksi Bagus Setiawan memasukan sebagian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca lalu dibakar kemudian dihisap secara bergantian.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa penasaran dan hanya sekedar ingin mencoba saja.
- Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/ pemulihan dari ketergantungan obat-obatan tertentu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5338 / NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik : Ir.R.BAGUS SUDIHARTA NRP.64080832, bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sisa-sisa narkotika, dengan nomor barang bukti 2316/2020/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti:

Dengan nomor 2316/2020/PF berupa pipa kaca tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil tes Urine atas nama Terdakwa No.LAB : 20102266, tanggal 24 Oktober 2020 hasil urine benar mengandung Metamphetamin.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap Terdakwa an. IMAM MAULANA BIN NURJENI dengan rencana tindak lanjut antara lain :
 - a. Klien termasuk penyalahguna / korban penyalahguna narkotika dalam kriteria tingkat ringan sedang (penggunaan tahap coba-coba).pemakainya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari
 - b. Anjuran dilakukan asesmen lanjutan untuk menggali lebih dalam tingkat ketergantungan penggunaan narkotikanya.
 - c. Dilakukan konseling selama 1 bulan (2 sampai 3 kali pertemuan, dengan intensitas seminggu sekali).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANDA DITA PRATAMA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wib dirumahnya tepatnya di Link. Jerang Tengah Rt 001 Rw.002 Kelurahan Karang Asem Kelurahan Cibeber Kota Cilegon;
 - Bahwa terdakwa ditangkap ini karena hasil pengembangan dari penangkapan Sdr. bagus Setiawan (dalam berkas lain) pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib dirumahnya tepatnya di Link Pagebangan Rt. 008 Rw. 007 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
 - Bahwa Sdr. bagus Setiawan merupakan pencarian orang dari perkara Narkotika sebelumnya atas nama M. Iqbal (dalam berkas lain), setelah ditangkap diketahui bahwa pada saat Sdr. bagus setiawan (dalam perkara lain) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ditemani oleh Terdakwa Imam Maulana, kemudian Sdr. Bagus Setiawan bersama dengan Terdakwa Imam maulana menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa, atas dasar informasi tersebut

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg



kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Maulana;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dibawah kasur, dan Bong;
- Bahwa yang disita pada saat penggeledahan yaitu Handphone, Pipet dan Bong, Handphone digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. bagus Setiawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Bagus Setiawan ;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa mengantar Sdr. Bagus Setiawan (dalam berkas lain) pada saat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Sdr. IQBAL (dalam berkas lain) dilapangan GP Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon dan terdakwa juga Menyiapkan dan membuat alat hisap (bong) dari bekas botol air mineral lalu mengkonsumsi bersama dengan sdr Bagus Setiawan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika jenis sabu dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAGUS SETIAWAN BIN SUJIONO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan pengembangan dari perkara saksi dimana sebelumnya saksi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian setelah itu Terdakwa ditangkap juga ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib dirumah saksi tepatnya di Link. Pagebangan Rt 008 Rw 003 Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon begitu juga terdakwa ditangkap hari itu juga sekitar jam 13.30 WIB;

- Bahwa Pada saat saksi ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba akan tetapi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. Iqbal (berkas terpisah) yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Parkiran hotel Merpati tepatnya di Jl. Raya Merak KM 119 Kel. Mekar Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon dengan barang bukti 1 (satu) paket bening berisi Kristal narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wib dirumahnya di Link. Jerang Tengah Rt 001 Rw 002 Kel. karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran didepan rumahnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai yang disimpan dibawah kasur dilantai 2 rumah tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang merupakan bekas pakai bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi hasil dari mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada Sdr. M. Iqbal (berkas terpisah) yang kemudian saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib dilantai 2 dirumahnya dengan menggunakan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. M. Iqbal yang sudah terlebih dahulu diambil sebagian dengan Terdakwa membuat alat hisap dengan menggunakan bekas botol air mineral dan pipa kaca bekas liquid vape, setelah itu saksi memasukkan sabu hasil mengambil sebagian tersebut kedalam pipa kaca kemudian saksi berikan kepada Terdakwa dan kemudian dihisap seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi gunakan bersama dengan Terdakwa adalah hasil dari mengambil sebagian, yang dibeli oleh Sdr. M. Iqbal dari saksi seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi dan Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah
 - Menjual Narkotika jenis sabu kepada sdr. M. IQBAL.
 - Menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu dari Sdr. M. IQBAL sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Mengambil sebagian/memotek narkotika jenis sabu sebelum dijual kepada Sdr. M. IQBAL.
 - Mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dirumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wib di rumah terdakwa di Link. Jerang Tengah Rt 001 Rw 002 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri saat itu terdakwa sedang tiduran didepan rumah terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai yang terdakwa simpan dibawah kasur dilantai 2 rumah terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan bekas pakai terdakwa bersama dengan saksi Bagus Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Bagus Setiawan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan Kristal putih

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi ;

Menimbang, bahwa dipersidangkan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5338 / NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik : Ir.R.BAGUS SUDIHARTA NRP.64080832, bahwa barang bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sisa-sisa narkoba, dengan nomor barang bukti 2316/2020/PF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti:

Dengan nomor 2316/2020/PF berupa pipa kaca tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Hasil tes Urine atas nama Terdakwa No.LAB : 20102266, tanggal 24 Oktober 2020 hasil urine benar mengandung Metamphetamin.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap Terdakwa an. IMAM MAULANA BIN NURJENI dengan rencana tindak lanjut antara lain :
 - Klien termasuk penyalahguna / korban penyalahguna narkoba dalam kriteria tingkat ringan sedang (penggunaan tahap coba-coba).pemakaina 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;
 - Anjuran dilakukan asesmen lanjutan untuk menggali lebih dalam tingkat ketergantungan penggunaan narkotikanya.
 - Dilakukan konseling selama 1 bulan (2 sampai 3 kali pertemuan, dengan intensitas seminggu sekali).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wib di rumah terdakwa di Link. Jerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Rt 001 Rw 002 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri saat itu terdakwa sedang tiduran didepan rumah terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai yang terdakwa simpan dibawah kasur dilantai 2 rumah terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan bekas pakai terdakwa bersama dengan saksi Bagus Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Bagus Setiawan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5338 / NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik : Ir.R.BAGUS SUDIHARTA NRP.64080832, bahwa barang bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sisa-sisa narkotika, dengan nomor barang bukti 2316/2020/PF **Kesimpulan :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti: Dengan nomor 2316/2020/PF berupa pipa kaca tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Hasil tes Urine atas nama Terdakwa No.LAB : 20102266, tanggal 24 Oktober 2020 hasil urine benar mengandung Metamphetamin.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap Terdakwa an. IMAM MAULANA BIN NURJENI dengan rencana tindak lanjut antara lain :
 - Klien termasuk penyalahguna / korban penyalahguna narkotika dalam kriteria tingkat ringan sedang (penggunaan tahap coba-coba).pemakaina 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anjuran dilakukan asesmen lanjutan untuk menggali lebih dalam tingkat ketergantungan penggunaan narkotikanya.
 - Dilakukan konseling selama 1 bulan (2 sampai 3 kali pertemuan, dengan intensitas seminggu sekali).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, KESATU Pasal pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KEDUA pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang mendekati fakta hukum, dan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahgunaan Narkotika I bagi dirinya sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini terdakwa **IMAM MAULANA BIN NURJENI**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengaku telah menggunakan narkotika jenis sabu karena untuk membantu terdakwa agar lebih enak, nyaman dan semangat bekerja namun terdakwa mengaku pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan saja tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada izin dari dokter untuk menggunakan / memakai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sampai pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wib di rumah terdakwa di Link. Jerang Tengah Rt 001 Rw 002 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari anggota Polisi Polres Cilegon, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa ditangkap oleh TIM dari DitRes Polres Cilegon karena kedapatan memiliki narkoba Jenis sabu yang terdakwa dapat dari saksi Bagus dan pada saat di tangkap terdakwa sedang tiduran di rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut mau digunakan untuk terdakwa sendiri yang dipakai bersama dengan saksi Bagus yang sudah ditangkap terlebih dahulu, dan hal tersebut terbukti dari keterangan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 5338 / NNF/2020, tanggal 10 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik : Ir.R.BAGUS SUDIHARTA NRP.64080832, bahwa barang bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sisa-sisa narkoba, dengan nomor barang bukti 2316/2020/PF adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Gol I No Urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil tes Urine atas nama Terdakwa No.LAB : 20102266, tanggal 24 Oktober 2020 hasil urine benar mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di atas dengan didukung hasil tes urine terdakwa positif metamfetamine, dan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes juga mengandung Metamphetamine dan masuk dalam daftar golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang menyatakan bahwa hukuman terdakwa masih terlalu tinggi oleh karena terdakwa hanyalah sebagai pengguna, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan ke dalam hal-hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai

Oleh karena barang bukti tersebut di gunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnah sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi ;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MAULANA BIN NURJENI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi ;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, oleh DIAH TRI LESTARI, S.H, sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H,M.H dan EMMANUEL ARY B, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Srg putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh FEBBY FEBRIAN AM, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA, S.H.M.H

DIAH TRI LESTARI, SH

EMANUEL ARI B, S.H

Panitera Pengganti,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)